

**DEKONSTRUKSI PIDANA DENDA DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK: ANALISIS DISHARMONISASI
*DECONSTRUCTION OF CRIMINAL FINES IN THE JUVENILE
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM: DISHARMONIZATION ANALYSIS***

Karina Lira Balqist dan Gelar Ali Ahmad

Fakultas Hukum dan Universitas Negeri Surabaya

Korespondensi Penulis : karina.22318@mhs.unesa.ac.id, gelarahmad@unesa.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Balqist, Karina Lira, Gelar Ali Ahmad. *Dekonstruksi Pidana Denda dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Analisis Disharmonisasi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai anomali hukum yang terdapat dalam SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022, khususnya pada template putusan anak berkode Pid.I.A.6.3. Template tersebut masih mengakomodasi pidana denda bagi anak, yang secara diametral bertentangan dengan semangat UU No.11 Tahun 2012 (UU SPPA). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan studi kasus melalui Putusan PN Lubuk Pakam No.98/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan template yang tidak harmonis berisiko melahirkan putusan yang *non-executable*. Artikel ini merekomendasikan rekonstruksi amar putusan yang mengedepankan pelatihan kerja sebagai pidana pokok mandiri demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional anak.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana Denda, Template Putusan, Pelatihan kerja, Disharmonisasi Hukum

ABSTRACT

This article discusses the legal anomalies contained in KMA Decree Number 359/KMA/SK/XII/2022, specifically in the child sentencing template coded Pid.I.A.6.3. The template still accommodates fines for children, which is diametrically opposed to the spirit of Law No.11 of 2012 (the SPPA Law). Using normative legal research methods and a case study approach through Lubuk Pakam District Court Decision No.98/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp, this study finds that the use of an inharmonious template risks producing a non-executable decision. This article recommends a reconstruction of the decision that prioritizes job training as an independent principal penalty to ensure legal certainty and protect children's constitutional rights.

Keywords: Juvenile Criminal Justice System, Criminal Fines, Judgment Template, Job Training, Legal Disharmony

A. PENDAHULUAN

Putusan hakim dalam sistem peradilan merupakan instrumen hukum yang paling sakral, yang sering kali disebut sebagai "mahkota" dan representasi puncak dari tanggung jawab seorang hakim atas perkara yang ditanganinya. Sebagai bentuk perwujudan keadilan substantif, sebuah putusan tidak hanya harus didasarkan pada keyakinan hakim dan alat bukti yang sah, tetapi juga wajib memenuhi standar formil dan material yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan.¹ Dalam rangka menjaga keseragaman, profesionalisme dan integritas birokrasi peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Umum.²

Langkah standardisasi ini pada dasarnya bertujuan untuk memodernisasi tata kelola administrasi perkara agar lebih efektif dan efisien. Namun, persoalan yuridis muncul ketika template yang bersifat administratif tersebut mulai menyentuh ranah hukum acara yang bersifat khusus (*lex specialis*), seperti Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam implementasinya, ditemukan anomali hukum pada Template Putusan Pidana Anak dengan kode Pid.I.A.6.3, khususnya pada halaman 8 dan 12, yang masih mencantumkan klausul pidana denda bagi anak. Meskipun dalam Template asli Pid.I.A.6.3 (SK KMA 359/2022) instruksi pidana denda terdapat pada halaman 8 dan 12, dalam praktiknya hakim seringkali harus melakukan penyesuaian. Sebagai contoh, pada Putusan PN Lubuk Pakam Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp, amar putusan yang terletak pada halaman 22 menunjukkan keberanian hakim untuk menghapuskan klausul denda uang tersebut demi keadilan bagi anak. Template tersebut menyusun konstruksi hukum di mana pidana denda diposisikan sebagai hukuman pokok, yang apabila tidak dibayar, maka akan diganti dengan pelatihan kerja.³

¹ M. Suparman, *Sinkronisasi Vertikal Peraturan Administratif Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.14, No.1 (Januari-April 2025), p.45–62.

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Umum*, SK KMA No.359/KMA/SK/XII/2022.

³ R. O. S. Sinaga, *Analisis Pelaksanaan Konferensi Pidana Elektronik Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 4 Tahun 2020*, Dinamika Hukum, Vol.15, No.3 (2024).

Pencantuman pidana denda dalam template tersebut secara diametral bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).⁴ Filosofi pemidanaan anak di Indonesia telah bergeser secara fundamental dari paradigma retributif yang menekankan pada pembalasan, menuju paradigma restoratif dan rehabilitatif.⁵ Dalam paradigma ini, anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) tidak lagi dipandang sebagai pelaku kriminal murni yang harus menanggung beban ekonomi melalui denda, melainkan sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus demi kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).

Secara sosiologis, pembebanan denda uang kepada anak dianggap tidak relevan karena anak pada umumnya belum memiliki kemampuan finansial mandiri. Memaksakan denda uang justru akan melanggar harkat dan martabat anak serta membebani orang tua secara tidak proporsional.⁶ Oleh karena itu, Pasal 71 ayat (3) UU SPPA yang berbunyi "*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*" secara imperatif menginstruksikan bahwa jika sebuah undang-undang materiil mengancam denda, maka denda tersebut wajib langsung diganti dengan pelatihan kerja tanpa menjadikannya sebagai opsi administratif "jika tidak dibayar".⁷

Inkonsistensi antara SK KMA 359/2022 dan UU SPPA ini bukan sekadar masalah redaksional, melainkan ancaman nyata terhadap kepastian hukum. Putusan yang diproduksi dengan mengikuti template yang keliru berisiko menjadi putusan yang *non-executable* atau tidak dapat dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa akan menghadapi kebuntuan hukum ketika harus mengeksekusi denda terhadap anak yang secara undang-undang dilarang dikenai denda uang.⁸

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No.11 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No.153, TLN No.5332.

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2022.

⁶ M. Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Edisi Revisi)*. Refika Aditama, Bandung, 2024.

⁷ M. Suparman, *Sinkronisasi Vertikal Peraturan Administratif Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak*.

⁸ M. Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Edisi Revisi)*.

Kehadiran praktik hukum yang lebih progresif, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp, menunjukkan bahwa beberapa hakim telah mulai mengabaikan template administratif demi menjunjung tinggi norma undang-undang yang lebih tinggi. Dalam putusan tersebut, hakim secara tegas tidak mencantumkan nominal denda uang dan langsung menjatuhkan pidana pelatihan kerja (*Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp*, 2025). Hal ini menegaskan adanya urgensi dekonstruksi terhadap template Mahkamah Agung guna menyelaraskan kebijakan institusional dengan perlindungan hak-hak konstitusional anak di Indonesia.

Secara filosofis, keberadaan denda uang dalam perkara anak merupakan residu dari logika hukum retributif yang memandang sanksi sebagai beban penderitaan material. Padahal, hakikat hukum anak dalam UU SPPA adalah *'reintegrasi sosial'*. Membebani anak dengan kewajiban finansial dalam amar putusan, sebagaimana yang tertera dalam template Pid.I.A.6.3, bukan saja menghambat proses resosialisasi, tetapi juga mencederai martabat anak sebagai subjek yang berhak atas pembinaan, bukan pemiskinan.⁹ Oleh karena itu, dekonstruksi terhadap standar administratif menjadi sebuah keniscayaan yuridis demi menyelamatkan masa depan anak.

Berdasarkan latar belakang dan problematika hukum tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk disharmonisasi yuridis antara standar administrasi dalam Template Putusan Pidana Anak Kode Pid.I.A.6.3 yang tertuang dalam SK KMA 359/2022 terhadap norma imperatif dalam Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA terkait penjatuhan pidana denda bagi anak. Lebih lanjut, penelitian ini dimaksudkan mengkaji implementasi serta terobosan hukum yang dilakukan hakim dalam Putusan PN Lubuk Pakam No.98/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp sebagai bentuk dekonstruksi terhadap kekakuan template administratif demi mewujudkan keadilan substantif bagi anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁰

⁹ M. Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Edisi Revisi)*.

¹⁰ Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp*, Tahun 2025.

Akhirnya, penelitian ini berupaya merumuskan urgensi dan arah rekonstruksi terhadap format amar putusan dalam sistem peradilan pidana anak guna menjamin kepastian hukum, menghindarkan putusan dari status *non-executable*, serta memastikan perlindungan hak-hak konstitusional anak di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Inkonsistensi Yuridis: Disharmonisasi Template Pid.I.A.6.3 terhadap UU SPPA

Permasalahan utama dalam praktik peradilan pidana anak terletak pada disharmonisasi antara instrumen administratif Mahkamah Agung dengan norma hukum yang lebih tinggi. Template Putusan Pidana Anak (Pid.I.A.6.3) dalam SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 masih mempertahankan klausul pidana denda bagi anak.¹¹ Padahal, Pasal 71 ayat (3) UU SPPA secara tegas menyatakan bahwa pidana denda harus diganti dengan pelatihan kerja, yang bersifat imperatif dan tidak membuka ruang alternatif.

Secara teoretis, kondisi ini bertentangan dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2011, di mana norma yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi norma yang lebih tinggi.^{12,13} Selain itu, dalam perspektif teori perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan pendekatan restoratif, bukan retributif.¹⁴ Dengan demikian, keberadaan klausul denda dalam template mencerminkan inkonsistensi paradigma hukum, yakni masih bercampurnya pendekatan pembedaan orang dewasa ke dalam sistem peradilan anak.

2. Fenomena "Jembatan Formalitas" dalam Putusan PN Lubuk Pakam

Putusan PN Lubuk Pakam Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp menunjukkan adanya praktik adaptif hakim dalam merespons disharmonisasi

¹¹ R. A. Wicaksono, *Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Pertimbangan Keputusan tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan Pengadilan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.

¹² S. Soekanto dan S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No.12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.82, TLN No.5234.

¹⁴ M. Arsyad, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023.

tersebut. Secara formal, hakim tetap mencantumkan nominal denda dalam putusan, namun secara substantif mengarah pada pelaksanaan pidana pelatihan kerja.¹⁵

Fenomena ini dapat dipahami melalui perspektif teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Rahardjo (2009), di mana hukum tidak dipandang sebagai aturan yang kaku, melainkan sebagai sarana keadilan substantif.¹⁶ Hakim dalam konteks ini tidak sekadar menjadi “corong undang-undang”, tetapi juga aktor yang aktif menafsirkan hukum demi mencapai keadilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, praktik tersebut juga mencerminkan pendekatan keadilan korektif, di mana tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan, melainkan perbaikan perilaku dan masa depan anak. Dengan menetapkan denda yang secara faktual tidak mungkin dibayar, hakim secara implisit memastikan bahwa sanksi yang dijalankan adalah pelatihan kerja, sesuai mandat UU SPPA.

3. Urgensi Dekonstruksi: Menuju Kepastian Hukum yang Progresif

Keberadaan klausul denda dalam putusan pidana anak menimbulkan berbagai implikasi yuridis, seperti ketidakpastian eksekusi dan potensi kekakuan dalam praktik peradilan. Secara empiris, jaksa akan mengalami kesulitan mengeksekusi pidana denda terhadap anak karena keterbatasan kapasitas ekonomi, sehingga menimbulkan ketidakefektifan hukum (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, 2012).

Dari sudut pandang teori kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum, norma yang ambigu atau kontradiktif akan melemahkan fungsi hukum sebagai pedoman perilaku.¹⁷ Sementara itu, dalam kerangka hukum progresif, kondisi ini justru mendorong perlunya reformasi struktural agar hukum tidak berhenti pada formalitas administratif semata.¹⁸

¹⁵ S. D. I. Wulan, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

¹⁶ S. Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

¹⁷ S. Soekanto dan S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

¹⁸ S. Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*.

Oleh karena itu, dekonstruksi terhadap Template Pid.I.A.6.3 menjadi suatu keniscayaan. Mahkamah Agung perlu merevisi klausul pada bagian pertimbangan dan amar putusan dengan menghapus pidana denda dan secara eksplisit menggantinya dengan pelatihan kerja. Langkah ini tidak hanya akan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak benar-benar selaras dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan substantif.¹⁹

C. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat disharmonisasi yuridis yang serius antara instrumen administratif Mahkamah Agung, yaitu Template Pid.I.A.6.3 dalam SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022, dengan norma imperatif Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, khususnya terkait pencantuman pidana denda uang pada halaman 8 dan 12 yang bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Putusan PN Lubuk Pakam Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp menjadi bukti empiris penting bahwa hakim berupaya mengedepankan keadilan substantif melalui dekonstruksi mandiri atas template tersebut. Fenomena jembatan formalitas yang muncul menunjukkan adanya ketegangan antara kepatuhan administratif dan perlindungan hak anak, sehingga perombakan menyeluruh terhadap template putusan pidana anak menjadi kebutuhan yang mendesak demi menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, serta orientasi pemidanaan yang berpihak pada masa depan anak.

Secara operasional, penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung segera melakukan revisi teknis terhadap Template Pid.I.A.6.3, khususnya pada bagian pertimbangan hukum dan amar putusan di halaman 8 dan 12, dengan menghapus seluruh frasa yang memuat pidana denda uang dan menggantinya secara langsung dengan klausul pelatihan kerja sesuai amanat Pasal 71 ayat (3) UU SPPA. Selain itu, perlu disusun pedoman pelaksanaan yang lebih rinci bagi hakim dan panitera mengenai format putusan pidana anak agar tidak terjadi perbedaan penafsiran di tingkat pengadilan.

¹⁹ M. Arsyad, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.

Sebagai langkah implementatif lanjutan, Jaksa Penuntut Umum, hakim anak, dan aparatur peradilan perlu diberikan bimbingan teknis (bimtek) serta sosialisasi berkala terkait penerapan sanksi alternatif bagi anak, terutama dalam perkara narkoba. Di tingkat praktik, pengadilan juga perlu bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas), lembaga pelatihan kerja dan dinas sosial untuk memastikan bahwa sanksi pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan berorientasi pada rehabilitasi anak. Dengan demikian, putusan tidak berhenti sebagai teks hukum, tetapi benar-benar menjadi instrumen perlindungan dan pembinaan masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arsyad, M.. 2023. *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Gultom, M.. 2024. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Edisi Revisi)*. (Bandung: Refika Aditama).
- Marlina. 2022. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. (Bandung: Refika Aditama).
- Rahardjo, S.. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Soekanto, S. dan S. Mamudji. 2021. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Publikasi

- Sinaga, R. O. S.. *Analisis Pelaksanaan Konferensi Pidana Elektronik Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 4 Tahun 2020*. *Dinamika Hukum*. Vol.15. No.3 (2024).
- Suparman, M.. *Sinkronisasi Vertikal Peraturan Administratif Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol.14. No.1 (Januari-April 2025).

Karya Ilmiah

- Wicaksono, R. A.. 2023. *Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Pertimbangan Keputusan tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan Pengadilan)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Wulan, S. D. I.. 2025. *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan*. Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Umum.
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp.